



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 220/Pid.B/2022/PN Kik

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : RUDIANSYAH Alias RUDI Bin ARSAD  
Tempat Lahir : Banjarmasin  
Umur / Tgl Lahir : 32 Tahun 03 Maret 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Jalan IR PHM Noor Gang Sampurna RT.036 RW.003  
Kelurahan Pelambuan Kecamatan Banjarmasin Barat  
Kota Banjarmasin Provinsi Kalimantan Selatan  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Pedagang

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2022 dan ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 7 September 2022;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2022 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 17 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 5 November 2022;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 November 2022 sampai dengan tanggal 2 Desember 2022;
5. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas sejak tanggal Desember 2022 sampai dengan tanggal 31 Januari 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menghadap sendiri di persidangan, meskipun Majelis Hakim telah menyampaikan haknya;

#### Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Nomor 220/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 3 November 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 220/Pid.B/2022/PN Kik tanggal 3 November 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 14 Putusan Nomor 220Pid.B/2022/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin ARSAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin ARSAD, oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi sepenuhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan di Rutan;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa:
  - Uang Berjumlah Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Dompot;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua merk levis denim;Dikembalikan kepada saksi PONIRAH Bin PARDI
  - 1 (satu) lembar celana dalam merek Agree Sport warna abu-abu;Dirampas untuk dimusnahkan.
6. Memerintahkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali dan tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## DAKWAAN:

### KESATU

Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin ARSAD pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang

Halaman 2 dari 14 Putusan Nomor 220Pid.B/2022/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah milik saksi DAHLIA ANDERSON di Jalan Damang E. Rabu RT.002 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa yang merupakan seorang pedagang asongan ingin buang ari kecil sehingga terdakwa pergi menuju kamar mandi sewaan letaknya di dalam rumah milik saksi DAHLIA ANDERSON di Jalan Damang E. Rabu RT.002 Kecamatan Kapuas Tengah. Selanjutnya saat terdakwa sedang berjalan menuju ke kamar mandi, terdakwa secara tidak sengaja melihat sebuah dompet yang berada di sebuah kantong celana yang tergantung di salah satu tiang yang berada di dekat kamar mandi yang ternyata milik saksi PONIRAH Bin PARDI. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk memiliki uang yang ada di dompet tersebut sehingga terdakwa berjalan mendekati celana tersebut lalu mengambil dompet yang ada di saku celana lalu membawanya keluar. Selanjutnya terdakwa membuka untuk memeriksa isi dompet tersebut dan menemukan uang tunai sejumlah Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu). Lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya ke dalam saku celana terdakwa sedangkan dompet milik saksi PONIRAH Bin PARDI terdakwa buang untuk menghilangkan jejak. Sampai pada pukul 19.00 WIB perbuatan terdakwa dicurigai oleh saksi PONIRAH Bin PARDI dan saksi SURYANTO Binti SAMAD sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Kapuas Tengah dimana saat dilakukan pengeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu) dari dalam celana dalam terdakwa.

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi PONIRAH Bin PARDI yang mengakibatkan saksi PONIRAH Bin PARDI mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP.**

**ATAU**

**KEDUA**

Bahwa terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin ARSAD pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB atau setidaknya pada

Halaman 3 dari 14 Putusan Nomor 220Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidak-tidaknya pada waktu lain yang masih dalam tahun 2022, bertempat di dalam rumah milik saksi DAHLIA ANDERSON di Jalan Damang E. Rabu RT.002 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah atau setidak-tidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Kapuas yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, mencoba melakukan kejahatan dipidana, jika niat untuk itu telah ternyata dari adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekira pukul 17.30 WIB terdakwa yang merupakan seorang pedagang asongan ingin buang ari kecil sehingga terdakwa pergi menuju kamar mandi sewaan letaknya di dalam rumah milik saksi DAHLIA ANDERSON di Jalan Damang E. Rabu RT.002 Kecamatan Kapuas Tengah. Selanjutnya saat terdakwa sedang berjalan menuju ke kamar mandi, terdakwa secara tidak sengaja melihat sebuah dompet yang berada di sebuah kantong celana yang tergantung di salah satu tiang yang berada di dekat kamar mandi yang ternyata milik saksi PONIRAH Bin PARDI. Selanjutnya timbul niat terdakwa untuk memiliki uang yang ada di dompet tersebut sehingga terdakwa berjalan mendekati celana tersebut lalu mengambil dompet yang ada di saku celana lalu membawanya keluar. Selanjutnya terdakwa membuka untuk memeriksa isi dompet tersebut dan menemukan uang tunai sejumlah Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu). Lalu terdakwa mengambil uang tersebut dan menyimpannya kedalam saku celana terdakwa sedangkan dompet milik saksi PONIRAH Bin PARDI terdakwa buang untuk menghilangkan jejak. Sampai pada pukul 19.00 WIB perbuatan terdakwa dicurigai oleh saksi PONIRAH Bin PARDI dan saksi SURYANTO Binti SAMAD sehingga terdakwa dibawa ke Polsek Kapuas Tengah dimana saat dilakukan penggeledahan terhadap badan terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sejumlah Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu) dari dalam celana dalam terdakwa.

Bahwa perbuatan tersebut terdakwa lakukan tanpa seijin dan sepengetahuan saksi PONIRAH Bin PARDI yang mengakibatkan saksi PONIRAH Bin PARDI mengalami kerugian materi kurang lebih sejumlah Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu).

**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP.**

Halaman 4 dari 14 Putusan Nomor 220Pid.B/2022/PN Kik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

**1. Saksi Poniran Bin Pardi:** di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi diperiksa sehubungan hilangnya uang tunai milik Saksi sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) yang sebelumnya berada di dalam dompet warna coklat merk RIP CURL milik Saksi yang saat itu Saksi simpan di dalam saku celana panjang jeans warna biru merk LEVIS milik Saksi yang Saksi gantung di dinding dapur rumah Sdri. Dahlia Anderson pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam rumah Sdri. Dahlia Anderson yang berada di Jalan Damang Ethel Rabu RT 002 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Saksi bisa berada di dalam rumah Sdri. Dahlia Anderson karena saat itu sedang beristirahat dikarenakan ada pasar malam dan biasanya pedagang pasar malam kalau mau istirahat dan menumpang ke kamar mandi diperbolehkan oleh Sdri. Dahlia Anderson;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 16.00 WIB, Saksi datang ke rumah Sdri. Dahlia Anderson lalu Saksi menggantung celana panjang Saksi yang di dalamnya ada dompet berisikan uang di dinding dapur, kemudian Saksi sempat tertidur lalu pada pukul 17.30 WIB Saksi bangun dan bertemu dengan Terdakwa dan pada saat itu Terdakwa bertanya kepada Saksi "pa'de ada yang mandi kah di kamar mandi?". Kemudian Saksi menjawab "tidak ada" lalu Sdri. Dahlia Anderson memanggil Saksi untuk minta tolong memperbaiki kabel listrik dan saat itu juga Saksi menuju ke depan rumah beberapa saat kemudian Saksi kembali ke dapur dan saat mau mengambil dompet di saku celana yang di gantung akan tetapi dompet beserta isinya sudah tidak ada lalu Saksi langsung menanyakan kepada Sdri. Dahlia Anderson "siapa yang ada masuk ke ruang dapur?" lalu dijawab Sdri. Dahlia Anderson "yang saya lihat terakhir ada di ruang dapur adalah Terdakwa". Kemudian Saksi mencoba mencari di sekitar dapur khawatir dompet tersebut terjatuh namun tidak ditemukan juga kemudian Saksi melaporkan hal ini ke Saksi Suyanto selaku pengelola pasar, saat ini ditanyakan Saksi Suyanto Terdakwa tidak mengakui perbuatannya dan malah akan menuntut balik Saksi sehingga Saksi Suyanto selaku pengelola pasar membawa Saksi dan Terdakwa ke kantor Polsek Kapuas Tengah untuk ditindaklanjuti. Tidak lama berselang kemudian Terdakwa ditanya dan digeledah di kantor Polisi akhirnya ditemukan uang tunai milik Saksi yang saat itu disembunyikan Terdakwa di bagian celana dalam yang digunakannya;

Halaman 5 dari 14 Putusan Nomor 220Pid.B/2022/PN KIk





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin untuk mengambil uang milik Saksi;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

## 2. Saksi Suyanto Bin Samad: dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dihadirkan menjadi Saksi sehubungan dengan adanya laporan dari Saksi Poniran kepada Saksi selaku pengelola pasar malam terkait uang tunai miliknya yang hilang sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Poniran mencurigai Terdakwa yang saat itu ada ke kamar mandi di rumah Sdr. Dahlia;
- Bahwa menurut pengakuan Saksi Poniran, saat itu uang tunai miliknya yang hilang disimpan di dalam dompet warna coklat merk RIP CURL milik Saksi poniran yang saat itu ditaruhnya di dalam saku celana panjang jeans warna biru merk LEVIS yang digantungnya di dinding dapur rumah Sdr. Dahlia Anderson pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam rumah Sdr. Dahlia Anderson yang berada di Jalan Damang Ethel Rabu RT 002 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sdr. Poniran dan Terdakwa sama-sama dirumah dri. Dahlia Anderson karena sebagai tempat istirahat, mandi dan buang air bagi pedagang pasar malam.
- Bahwa setelah mendapatkan laporan tersebut, Saksi kemudian pada hari itu juga memanggil Terdakwa dan menanyakan perihal kehilangan dompet yang berisikan uang Saksi Poniran lalu Terdakwa menjawab tidak ada mengambil dompet dan uang Saksi Poniran alih-alih mengakui perbuatannya, Terdakwa malah mengancam akan menuntut balik Saksi Poniran karena menuduhnya mengambil uang, kemudian Saksi langsung berinisiatif membawa Terdakwa dan Saksi Poniran ke kantor Polsek Kapuas Tengah untuk diselesaikan masalah ini. Saat di kantor Polisi Terdakwa tetap tidak mengakui perbuatannya kemudian Terdakwa digeledah oleh Polisi dan ditemukan uang tunai milik Saksi Poniran sebesar Rp4.950.000,00 (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) di celana dalam yang Terdakwa pakai, hingga akhirnya mengakui perbuatannya.
- Bahwa Terdakwa tidak meminta ijin sdr. Poniran untuk mengambil uang tunai milik sdr. Poniran;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa saat itu dompet milik Saksi Ponira dibuang dan Terdakwa hanya mengambil uangnya saja;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;
- Bahwa terhadap keterangan Saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan  
(saksi a de charge);

Halaman 6 dari 14 Putusan Nomor 220Pid.B/2022/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai yang diketahui milik dari Saksi Poniran namun awalnya Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil karena setelah mengambil uang tersebut dari dalam dompet, kemudian Terdakwa langsung menyembunyikan uang tunai tersebut di celana dalam Terdakwa tanpa menghitung jumlahnya namun setelah digeledah di Kantor Polisi diketahui jumlahnya sekitar Rp4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan variasi uang pecahan pecahan 50 ribu dan 100 ribu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam rumah Sdri. Dahlia Anderson yang berada di Jalan Damang Ethel Rabu RT 002 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu ada pasar malam dan kebetulan rumah Sdri. Dahlia Anderson merupakan tempat peristirahatan dan buang air bagi pedagang pasar malam;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Poniran dengan cara yakni Terdakwa yang awalnya ikut menumpang buang air kecil di rumah Sdri. Dahlia Anderson bertemu dengan Saksi Poniran di dekat kamar mandi/WC kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Poniran "ada orang kah di kamar mandi/WC" lalu dijawab Saksi Poniran "tidak ada" kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi/WC dan saat keluar dari kamar mandi/WC Terdakwa sudah tidak melihat saksi Poniran, kemudian Terdakwa menuju ke arah dapur dan melihat sebuah dompet yang ada di dalam saku celana jeans yang tergantung di dinding dapur lalu Terdakwa seketika itu pula timbul niat mengambil dompet tersebut dikarenakan tidak ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut dari saku celana jeans tersebut. Sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian, Terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam dompet tersebut dan menyembunyikannya di bagian celana dalam yang Terdakwa gunakan tanpa menghitung jumlah uang yang diambil tersebut, lalu Terdakwa membuang dompet tersebut ke tanah;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang Saksi Poniran yakni ingin digunakan untuk mengirim uang kepada anak Terdakwa yang saat ini berada di Pondok Pesantren;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dan sepengetahuan Sdr. Poniran untuk mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti di persidangan berupa :

Halaman 7 dari 14 Putusan Nomor 220Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk Levis warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RIP CURL;
- Uang tunai pecahan 50 ribu dan 100 ribu dengan jumlah Rp4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
- 1 (satu) lembar celana dalam merk AGREE SPORT warna abu-abu;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan telah disita sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan setelah diperlihatkan kepada Saksi-Saksi dan Terdakwa ternyata masing-masing membenarkannya, dengan demikian maka barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh **fakta-fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai yang diketahui milik dari Saksi Poniran namun awalnya Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil karena setelah mengambil uang tersebut dari dalam dompet, kemudian Terdakwa langsung menyembunyikan uang tunai tersebut di celana dalam Terdakwa tanpa menghitung jumlahnya namun setelah digeledah di Kantor Polisi diketahui jumlahnya sekitar Rp4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan variasi uang pecahan pecahan 50 ribu dan 100 ribu.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam rumah Sdri. Dahlia Anderson yang berada di Jalan Damang Ethel Rabu RT 002 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu ada pasar malam dan kebetulan rumah Sdri. Dahlia Anderson merupakan tempat peristirahatan dan buang air bagi pedagang pasar malam;
- Bahwa Terdakwa mengambil uang milik Saksi Poniran dengan cara yakni Terdakwa yang awalnya ikut menumpang buang air kecil di rumah Sdri. Dahlia Anderson bertemu dengan Saksi Poniran di dekat kamar mandi/WC kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Poniran "ada orang kah di kamar mandi/WC" lalu dijawab Saksi Poniran "tidak ada" kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi/WC dan saat keluar dari kamar mandi/WC Terdakwa sudah tidak melihat saksi Poniran, kemudian Terdakwa menuju ke arah dapur dan melihat sebuah dompet yang ada di dalam saku celana jeans yang tergantung di dinding dapur lalu Terdakwa seketika itu pula timbul niat mengambil dompet tersebut dikarenakan tidak ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut dari saku celana jeans tersebut. Sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian, Terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam dompet tersebut dan menyembunyikannya di bagian celana dalam yang Terdakwa gunakan tanpa menghitung jumlah uang yang diambil tersebut, lalu Terdakwa membuang dompet tersebut ke tanah;

Halaman 8 dari 14 Putusan Nomor 220Pid.B/2022/PN Kik





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang Saksi Poniran yakni ingin digunakan untuk mengirim uang kepada anak Terdakwa yang saat ini berada di Pondok Pesantren;
- Bahwa Terdakwa tidak meminta izin dan sepengetahuan Sdr. Poniran untuk mengambil uang tunai tersebut;
- Bahwa Saksi-Saksi dan Terdakwa membenarkan barang bukti yang ditunjukkan dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 182 ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dasar Majelis Hakim untuk bermusyawarah mengambil putusan adalah Surat Dakwaan dan fakta-fakta hukum yang terungkap dalam persidangan, karenanya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta di atas Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan sebagaimana termuat dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dapat memilih langsung dakwaan yang akan dibuktikan dengan mempertimbangkan dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "barang siapa" ;
2. Unsur "mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## **Ad.1. Unsur "barangsiapa" ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah siapa saja selaku subjek hukum yang didakwa melakukan sesuatu tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya dan yang bersangkutan sedang dihadapkan ke persidangan, apabila perbuatannya memenuhi unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan tersebut maka orang tersebut akan dinyatakan sebagai pelaku;

Menimbang, bahwa dalam sidang Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dan pengakuan Terdakwa sepanjang mengenai identitas dirinya tersebut ternyata bersesuaian serta didukung pula oleh keterangan Saksi-Saksi yang diajukan dipersidangan, maka Majelis Hakim menilai dalam perkara ini tidak terdapat error in persona/kekeliruan dalam mengadili orang, sehingga Majelis Hakim berpendapat yang dimaksudkan dengan orang dalam hal ini adalah Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin ARSAD yang selanjutnya akan diteliti dan dipertimbangkan apakah

Halaman 9 dari 14 Putusan Nomor 220Pid.B/2022/PN Kik

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

perbuatannya memenuhi unsur unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat unsur “barangsiapa” ini telah terpenuhi;

### **Ad.2. Unsur “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “mengambil” adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang;

Menimbang, yang dimaksud dengan “*barang*” menurut Prof. Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain (P.A.F. Lamintang. 2009. 14), atau harta yang dicuri adalah sesuatu yang berharga menurut versi pemiliknya (Rahmat Hakim. 2000. 84), sedangkan yang dimaksud dengan “*seluruhnya atau sebagiannya milik orang lain*”, bahwa hak milik yang melekat pada barang tersebut tidak harus seluruhnya milik orang lain, apabila sebagiannya saja ada hak milik dari si pelaku berada pada benda tersebut, maka telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki dengan melawan hukum adalah si pelaku/ Terdakwa dalam mengambil sesuatu barang milik orang lain bertujuan untuk memiliki barang itu, yaitu penguasaan secara sepihak oleh pemegang sebuah benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan hak yang membuat benda tersebut berada padanya (P.A.F. Lamintang. 2009. 25);

Menimbang, bahwa yang harus dibuktikan dalam unsur ini apakah Terdakwa benar telah mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi, keterangan Terdakwa, barang bukti diperoleh fakta-fakta hukum di persidangan bahwa Terdakwa telah mengambil uang tunai yang diketahui milik dari Saksi Poniran namun awalnya Terdakwa tidak tahu berapa jumlah uang yang diambil karena setelah mengambil uang tersebut dari dalam dompet, kemudian Terdakwa langsung menyembunyikan uang tunai tersebut di celana dalam Terdakwa tanpa menghitung jumlahnya namun setelah digeledah di Kantor Polisi diketahui jumlahnya sekitar Rp4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan variasi uang pecahan pecahan 50 ribu dan 100 ribu;

Menimbang, bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 17 Agustus 2022 sekitar pukul 17.30 WIB di dalam rumah Sdri. Dahlia Anderson yang berada di Jalan Damang

Halaman 10 dari 14 Putusan Nomor 220Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Ethel Rabu RT 002 Kecamatan Kapuas Tengah Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah, pada saat itu ada pasar malam dan kebetulan rumah Sdri. Dahlia Anderson merupakan tempat peristirahatan dan buang air bagi pedagang pasar malam. Terdakwa mengambil uang milik Saksi Poniran dengan cara yakni Terdakwa yang awalnya ikut menumpang buang air kecil di rumah Sdri. Dahlia Anderson bertemu dengan Saksi Poniran di dekat kamar mandi/WC kemudian Terdakwa bertanya kepada Saksi Poniran “ada orang kah di kamar mandi/WC” lalu dijawab Saksi Poniran “tidak ada” kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar mandi/WC dan saat keluar dari kamar mandi/WC Terdakwa sudah tidak melihat saksi Poniran, kemudian Terdakwa menuju ke arah dapur dan melihat sebuah dompet yang ada di dalam saku celana jeans yang tergantung di dinding dapur lalu Terdakwa seketika itu pula timbul niat mengambil dompet tersebut dikarenakan tidak ada orang yang melihat, kemudian Terdakwa mengambil dompet tersebut dari saku celana jeans tersebut. Sekitar 100 (seratus) meter dari tempat kejadian, Terdakwa mengambil semua uang yang ada di dalam dompet tersebut dan menyembunyikannya di bagian celana dalam yang Terdakwa gunakan tanpa menghitung jumlah uang yang diambil tersebut, lalu Terdakwa membuang dompet tersebut ke tanah;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa mengambil uang Saksi Poniran yakni ingin digunakan untuk mengirim uang kepada anak Terdakwa yang saat ini berada di Pondok Pesantren namun Terdakwa tidak meminta izin dan sepengetahuan Sdr. Poniran untuk mengambil uang tunai tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat benar Terdakwa mengambil uang tunai milik Saksi Poniran bin Pardi sejumlah Rp4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) dengan maksud untuk dikirimkan kepada anaknya yang sedang berada di pesantren tanpa seijin dan tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu Saksi Poniran bin Pardi, oleh karena itu unsur “mengambil suatu barang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” tersebut **telah terpenuhi**.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sesuai Pasal 44, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50 dan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah

Halaman 11 dari 14 Putusan Nomor 220Pid.B/2022/PN Kik



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang sudah dijalani dikurangkan seluruhnya dari masa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa akan melebihi dari masa penahanan yang dialaminya di samping itu Majelis Hakim tidak menemukan alasan-alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah diajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) lembar celana panjang jeans merk Levis warna biru;
- 1 (satu) buah dompet warna coklat merk RIP CURL;
- Uang tunai pecahan 50 ribu dan 100 ribu dengan jumlah Rp 4.950.000,- (empat juta Sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Bahwa barang bukti tersebut tidak dipergunakan dalam perkara lain maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Saksi Poniran bin Pardi;

- 1 (satu) lembar celana dalam merk AGREE SPORT warna abu-abu;

Bahwa barang bukti tersebut disita dari pemiliknya yang sah maka barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yang sah yaitu Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan lisan dari Terdakwa, yang pada pokoknya mohon hukuman yang ringan-ringannya dan seadil-adilnya dengan mengemukakan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dan oleh karena pembelaan yang diajukan tersebut tidak menyangkut fakta dan kaedah hukum yang didakwakan, melainkan hanya berupa permohonan keringanan hukuman, maka pembelaan yang demikian tersebut tidak akan dapat mematahkan pendapat Majelis Hakim tentang terpenuhinya unsur-unsur di atas dengan demikian Majelis Hakim tetap menyatakan unsur-unsur dakwaan tersebut telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sedangkan tentang permohonan keringanan hukuman akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam pertimbangan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan;

Halaman 12 dari 14 Putusan Nomor 220Pid.B/2022/PN Kik

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa agar pidana yang akan dijatuhkan memenuhi rasa keadilan baik bagi Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut:

## **Keadaan yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merugikan Saksi PONIRAH Bin PARDI;

## **Keadaan yang meringankan:**

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tentang lamanya hukuman yang akan dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam amar putusan di bawah ini menurut Majelis Hakim dipandang cukup adil sesuai dengan kadar kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa haruslah dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHAP serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan:

## **MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa RUDIANSYAH Alias RUDI Bin ARSAD terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian" sebagaimana dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - Uang sejumlah Rp.4.950.000,- (empat juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);
  - 1 (satu) buah Dompot;
  - 1 (satu) buah celana panjang jeans warna biru tua merk levis denim;Dikembalikan kepada saksi PONIRAH Bin PARDI;
- 1 (satu) lembar celana dalam merek Agree Sport warna abu-abu;

Halaman 13 dari 14 Putusan Nomor 220Pid.B/2022/PN Kik





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](https://putusan.mahkamahagung.go.id)

Dikembalikan kepada Terdakwa;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu Rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Kapuas Kelas II pada hari Jumat 2 Desember 2022 oleh kami, Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Wuri Mulyandari, S.H. dan Pebrina Permata Sari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari Selasa tanggal 6 Desember 2022** oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Akhmad Rusadi, S.H selaku Panitera Pengganti, dihadiri oleh Wiwiek Suryani, S.H., M.H. selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kapuas dan Terdakwa.

**Hakim Anggota,**

**Hakim Ketua,**

**Wuri Mulyandari, S.H.**

**Putri Nugraheni Septyaningrum, S.H., M.H**

**Pebrina Permata Sari, S.H.**

**Panitera Pengganti,**

**Akhmad Rusadi, S.H**